



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM
FUNGSI REHABILITASI

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan

Keterkaitan:

Peringatan :

Jika prosedur skrining tidak dilakukan dengan benar maka risiko penyalahgunaan zat tidak dapat terdeteksi

Nomor SOP : 509/440/VII/KA/VA.06.03/2024/BNP

Tanggal Pembuatan : 11 Juli 2024

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 11 Juli 2024

Disahkan Oleh : Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


Ridwan, S. AP
NIP. 196703251988031001

Nama SOP : PELAKSANAAN SKRINING KLIEN
: REHABILITASI

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memiliki pengetahuan di bidang adiksi
2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
3. Memiliki pemahaman proses skrining dengan instrumen Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening test (ASSIST), Form Resiko Jatuh dan Form Edukasi

Peralatan/Perlengkapan:

1. Formulir ASSIST
2. Formulir Resiko Jatuh
3. Formulir Edukasi
4. Kartu Respon
5. Kartu Umpan Balik
6. Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan

Hasil skrining didokumentasikan dalam rekam rehabilitasi

SOP PELAKSANAAN SKRINING KLIEN REHABILITASI

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi	Konselor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan formulir dan mengarahkan klien ke ruangan untuk dilakukan wawancara ASSIST, manajemen resiko dan form edukasi	<pre> graph TD Start([Start]) --> P1[Petugas Administrasi] P1 --> K1[Konselor] K1 --> P2[Petugas Administrasi] P2 --> End([End]) </pre>		Kartu respon, kartu umpan balik	10 menit	Formulir skrining	formulir skrining terdiri dari form ASSIST, form manajemen resiko dan form edukasi ASSIST adalah singkatan dari <i>Alcohol, Smoking and Substances Involvement Screening Test</i>
2	Melakukan kegiatan skrining			Formulir skrining	30 menit	Formulir skrining yang telah terisi	Kegiatan skrining terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • Membangun komunikasi awal • Menjelaskan maksud dan tujuan • Memberikan kartu respon • Memulai wawancara berdasarkan pertanyaan yang ada di formulir ASSIST • Melakukan skoring • Menjelaskan hasil skoring kepada klien • Menyampaikan rencana tindak lanjut sesuai hasil skoring • Memberikan kartu umpan balik • Menjelaskan tentang pengisian form manajemen resiko • menjelaskan hak dan kewajiban klien dengan form edukasi • Mengakhiri proses skrining
3	Mengarsipkan formulir hasil skrining yang telah diisi			Formulir skrining yang telah terisi	5 menit	Formulir skrining tersimpan	Berkas rekam rehabilitasi disimpan kembali ke lemari arsip